



PENETAPAN

Nomor 717/Pdt.P/2021/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon bernama:

SYARIFAH NURJANA

Jenis Kelamin: Perempuan, Lahir: di Pontianak tanggal 20 Januari 1992, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Beralamat: Jalan Tanjung Raya 2 Komp Permata Kapuas 2 No. A21 RT.003/RW 005 Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Timur. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Oktober 2021, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak dibawah Register Nomor 717/Pdt.P/2021/PN Ptk tertanggal 27 Oktober 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-Laki yang bernama HARYANTO,A.MD dan dari perkawinan tersebut telah dikarunia seorang anak yang diberi nama MUHAMMAD ATTAQI QALETAGA HARYANTO lahir di Pontianak pada tanggal 27 September 2018 anak kedua Laki-laki dari ayah HARYANTO,A.MD dan Ibu SYARIFAH NURJANA sebagai akta kelahiran Pemohon NO.6171-LT-23032021-0040 tertanggal 05 April 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
2. Bahwa pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut diatas ada kekeliruan pada penulisan namanya;
3. Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis MUHAMMAD ATTAQI QALETAGA HARYANTO, SEHARUSNYA

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 717/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ATTAQI QALETAGA HARYANTO;

4. Bahwa untuk mendapatkan legalitas perbaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diatas, maka terlebih dahulu harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri;
5. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada bapak ketua Pengadilan Negeri Pontianak berkenan kiranya memanggil pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan dan berkenan kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis MUHAMMAD ATTAQI QALETAGA HARYANTO, **SEHARUSNYA MUHAMMAD ATTAQI QALETAGA HARYANTO**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatat perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut sebagai ketentuan yang berlaku;
4. Menbebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 6171056001920004, tanggal 15 Mei 2019 atas nama Syarifah Nurjana, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah, Nomor 0648/21/XII/2013 tertanggal 11 Desember 2013 atas nam Haryanto, A.md dengan Syarifah Nurjana, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LT-23032021-0040 tanggal 5 April 2020 atas nama Muhammad Attaqi Qaletaga Haryanto, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6171021710140005, tanggal 25 Februari 2021 atas nama Kepala Keluarga Haryanto, A.md, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya dan dipersidangan telah

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 717/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini dan bukti surat aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Saksi **SYF AZZAHRA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Adik kandung saksi;
 - Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan Jalan Tanjung Raya 2 Komp Permata Kapuas 2 No. A21 RT.003/RW 005 Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Timur;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dan telah pula dikarunia 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk memperbaiki penulisan nama anak Pemohon yang terdapat dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dimana sebelumnya tertulis Muhammad Attaqi Qaletaga Haryanto diperbaiki menjadi Muhammad Attaqi Qaletaga Haryanto;
 - Bahwa atas maksud Pemohon tersebut tidak ada pihak yang keberatan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **HARYANTO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai istri saksi;
 - Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan Jalan Tanjung Raya 2 Komp Permata Kapuas 2 No. A21 RT.003/RW 005 Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Timur;
 - Bahwa saksi menikah dengan Pemohon sudah 8 (delapan) tahun dan telah pula dikarunia 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk memperbaiki penulisan nama anak Pemohon yang terdapat dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dimana sebelumnya tertulis Muhammad Attaqi Qaletaga Haryanto diperbaiki menjadi Muhammad Attaqi Qaletaga Haryanto;
 - Bahwa atas maksud Pemohon tersebut tidak ada pihak yang keberatan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 717/Pdt.P/2021/PN Ptk



dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara persidangan, secara keseluruhan dianggap pula telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Pontianak agar diberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis **MUHAMMAD ATTAQI QALETAGA HARYANTO**, seharusnya **MUHAMMAD ATTAQI QALETAGA HARYANTO**;

Menimbang, bahwa peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak demikian juga tempat tinggal Pemohon berada di Pontianak sesuai dengan bukti surat (P-1), oleh karenanya Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi SYF AZZAHRA dan saksi HARYANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan, ternyata beralasan hukum, serta tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, keadilan, dan kepatutan, karenanya permohonan Pemohon yang memohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LT-23032021-0040 tanggal 5 April 2020 atas nama Muhammad Attaqi Qaletaga Haryanto, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak, dengan tujuan untuk agar di masa yang akan datang tidak ada kerancuan dalam identitas anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi dan bukti surat maksud dan tujuan Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut menurut Hakim adalah beralasan hukum yang merupakan suatu penegasan yang dapat menghilangkan keraguan ditengah masyarakat dan disamping itu permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Sehingga menurut hemat Hakim permohonan Pemohon sudah sepatutnya dapat dikabulkan;

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 717/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan *In Casu* yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak untuk memperbaiki nama anak Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LT-23032021-0040 tertanggal 5 April 2020, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak, yang semula tertulis **MUHAMMAD ATTAQI QALETAGA HARYANTO**, menjadi **MUHAMMAD ATTAQI QALETAGA HARYANTO**;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka cukup beralasan apabila biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan Pemohon tersebut dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis **MUHAMMAD ATTAQI QALETAGA HARYANTO**, menjadi **MUHAMMAD ATTAQI QALETAGA HARYANTO**;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatatkan perbaikan nama anak Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LT-23032021-0040 tertanggal 5 April 2020 tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya Permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari KAMIS, tanggal 4 November 2021, oleh kami : DEWI APRIYANTI, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dengan dibantu oleh: LUSI NURMADIATUN, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 717/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

LUSI NURMADIATUN, S.H.

DEWI APRIYANTI, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara Nomor 717/Pdt.P/2021/PN Ptk:

Pendaftaran : Rp 30.000,00

Proses : Rp 50.000,00

Meterai : Rp 10.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

J u m l a h Rp100.000,00

(Seratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)